



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

- I. Nama lengkap : Asep Sutarya als Asep Bin Iyang Sutardi;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bojong Kacor RT. 005 /012 Ds. Cibeunying, Kec. Cimenyan Kab. Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tunakarya;
- II Nama lengkap : Nurpriyaanto als Yanto Bin Selamat;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mars Dirgahayu RT 03 RW 12 Kp. Bojong Kacor Kel. Cibeunying Kec. Cimeunyan Kab. Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa I Asep Sutarya als Asep Bin Iyang Sutardi ditangkap pada tanggal 21 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/IV/2020/Reskrim tanggal 21 April 2020 ;

Terdakwa Asep Sutarya als Asep Bin Iyang Sutardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa II Nurpriyaanto als Yanto Bin Selamat ditangkap pada tanggal 21 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/IV/2020/Reskrim tanggal 21 April 2020

Terdakwa Nurpriyaanto als Yanto Bin Selamat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Para terdakwa didampingi tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb tertanggal 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor: 492/Pid.B/2020/PN Blb tertanggal 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP SUTARYA ALS ASEP BIN IYANG SUTARDI dan Terdakwa II NURPRIYANTO ALS YANTO BIN SELAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAP ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM TERTANGKAP TANGAN UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETEP MENGUASAI BARANG YANG DICURINYA, DIJALAN UMUM, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU.*, melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I ASEP SUTARYA ALS ASEP BIN IYANG SUTARDI dan Terdakwa II NURPRIYANTO ALS YANTO BIN SELAMET berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar ParaTerdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Invinik Hot 8 warna Biru;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSIDANI HAMID MUHARAM
 - 1 (satu) unit sepeda motir Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991K.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHARAM HIDAYAT, S.Pd
 - 1 (satu) bilah kater;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Pisau Dapur bergagang Kayu;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar ParaTerdakwadibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. ASEP SUTARYA ALS ASEP BIN IYANG SUTARDI bersama- sama dengan Terdakwa II NURPRIYAANTO ALS YANTO BIN SELAMET, Pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Dayeuhkolot tepatnya diatas Jembatan Citarum Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas , berawal dari para Terdakwa yang sudah merencanakan perbuatan untuk mengambil barang tanpa ijin, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk mencari sasaran dengan mengendarai I (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991 K yang sebelumnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I meminjam kepada saksi MUHARAM HIDAYAT. Pada saat para terdakwa melintas di JL. Raya Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung tepatnya diatas jembatan Citarum Terdakwa I melihat saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI berboncengan dimana posisi saksi REGIVA yang dibonceng saksi DANI HAMID sedang memegang Handphone merk Infinix Hot 8 warna Biru, kemudian para terdakwa langsung melakukan aksinya dengan cara terdakwa I yang sedang mengendarai I (satu) unit sepeda motir Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991 K memepetkan kearah kendaraan yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID lalu terdakwa II yang dibonceng oleh terdakwa I langsung menarik Handphone yang sedang dipegang oleh saksi REGIVA DWI kemudian terdakwa II menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI hingga terjatuh, lalu para terakwa kabur dengan membawa Handphone milik korban kearah kota Bandung. Kemudian dari arah belakang saksi DANI HAMID mengejar para terdakwa, setibanya di jalan Raya buah batu tepatnya di lampu merah belokan kearah gerbang Tol Buah Batu, sepeda motor yang dikendarai para terdakwa terjatuh, sehingga terdakwa dapat terkejar oleh saksi DANI HAMID, kemudian oleh saksi DANI HAMID kunci sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diambil, dan tak lama kemudian warga dan security datang dan berhasil mengamankan terdakwa I, sedangkan terdakwa II menghampiri saksi DANI HAMID dan mengeluarkan pisau kater dan mengancam akan menusukkan ke saksi DANI HAMID akan tetapi warga dan security berhasil mengamankan terdakwa II. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Invinix Hot 8 warna biru tersebut, Para Terdakwa tidak meminta Izin terlebih dahulu kepada Pemiliknya, yaitu Saksi DANI HAMID dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 ke-2 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ASEP SUTARYA ALS ASEP BIN IYANG SUTARDI bersama-sama dengan Terdakwa II NURPRIYAANTO ALS YANTO BIN SELAMET, Pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan April Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di Tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Dayeuhkolot tepatnya diatas Jembatan Citarum Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, atau atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu",. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas , berawal dari para Terdakwa yang sudah merencanakan perbuatan untuk mengambil barang tanpa ijin, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk mencari sasaran dengan mengendarai I (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991 K yang sebelumnya terdakwa I meminjam kepada saksi MUHARAM HIDAYAT. Pada saat para terdakwa melintas di Jl. Raya Dayeuhkolot , Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung tepatnya diatas jembatan Citarum Terdakwa I melihat saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI berboncengan dimana posisi saksi REGIVA yang dibonceng saksi DANI HAMID sedang memegang Handphone merk Infinix Hot 8 warna Biru, kemudian para terdakwa langsung melakukan aksinya dengan cara terdakwa I yang sedang mengendarai I (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991 K memepetkan kearah kendaraan yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID lalu terdakwa II yang dibonceng oleh terdakwa I langsung menarik Handphone yang sedang dipegang oleh saksi REGIVA DWI kemudian terdakwa II menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI hingga terjatuh, lalu para terdakwa kabur dengan membawa Handphone milik korban kearah kota Bandung. Kemudian dari arah belakang saksi DANI HAMID mengejar para terdakwa, setibanya di jalan Raya buah batu tepatnya di lampu merah belokan kearah gerbang Tol Buah Batu, sepeda motor yang dikendarai para terdakwa terjatuh, sehingga terdakwa dapat terkejar oleh saksi DANI HAMID, kemudian oleh saksi DANI HAMID kunci sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diambil, dan tak lama kemudian warga dan security datang dan berhasil mengamankan terdakwa I, sedangkan terdakwa II menghampiri saksi DANI HAMID dan mengeluarkan pisau kate dan mengancam akan menusukkan ke saksi DANI HAMID akan tetapi warga dan security berhasil mengamankan terdakwa II. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Invinix Hot 8 warna biru tersebut, Para Terdakwa tidak meminta Izin terlebih dahulu kepada Pemiliknya, yaitu Saksi DANI HAMID dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana ----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Para terdakwa menyatakan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REGINA DWI SAPRILA, di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi saat diperiksa sebagai Saksi di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
 - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan raya Dayeuhkolot tepatnya diatas Jembatan Citarum Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Jawa Barat
 - Bahwa berawal saksi DANI yang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi di jalan raya Dayeuhkolot tepatnya diatas Jembatan Citarum Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Jawa Barat, saksi yang pada saat itu sedang memegang 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna Biru Tua milik saksi, tiba tiba dari arah belakang terdapat 1 (satu) Unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol D 3991 KI yang dikendarai oleh para terdakwa memepet saksi dan terdakwa II yang posisi duduk dibelakang menedang kendaraan R2 milik saksi sampai terjatuh serta

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna Biru Tua milik saksi dari genggamannya;

- Bahwa saksi DANI bersama saksi berusaha membangunkan sepeda motor saksi DANI dan mengejar para terdakwa dan sesampainya di lampu merah Buah Batu dekat gerbang tol Buah Batu kendaraan yang dikendarai para terdakwa terjatuh
- Bahwa saksi DANI Bersama saksi mendekat dan mengambil kunci kendaraan R2 yang dikendarai para terdakwa dengan tujuan agar tidak bisa kabur, kemudian saksi DANI Bersama saksi berteriak meminta tolong yang kemudian datang warga sekitar yang sedang menongkrong dan penjaga gerbang tol yang kemudian berhasil mengamankan kedua para terdakwa.
- Bahwa sebelum saksi DANI mengambil kunci motor kendaraan R2 yang dikendarai para terdakwa saksi DANI diancam akan ditusuk dengan menggunakan 1 (satu) buah kater dengan gagang berwarna bening yang dibawa oleh terdakwa II dari rumah
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 warna Biru Tua dari saksi DANI selaku pemilik
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke pihak berwenang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Handphone milik Saksi DANI tersebut bernilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi MUHARAM HIDAYAT, S.Pd, di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa sebagai Saksi di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatanganinya;
- Bahwa benar kendaraan berupal (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991 K yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melaksanakan pebuatannya adalah milik Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I ASEP SUTARYA ALS ASEP BIN IYANG SUTARDI meminjam sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak mengetahui peruntukkan Terdakwa I meminjam untuk apa, Saksi hanya mengira Terdakwa mempergunakannya untuk dipakai hal yang baik-baik saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II melakukan perbuatannya pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Jl. Raya Dayeuhkolot tepatnya diatas Jembatan Citarum Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung.
- Bahwa berawal dariterdakwa I yang meminjamI (satu) unit sepeda motir Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991 K kepada saksi MUHARAM HIDAYAT, kemudian para Terdakwa merencanakan perbuatan untuk mengambil barang tanpa ijin, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk mencari sasaran dengan mengendarai yang sebelumnya.
- Bahwa Pada saat para terdakwa melintas di JL. Raya Dayeuhkolot , Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung tepatnya diatas jembatan Citarum Terdakwa I melihat saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI berboncengan dimana posisi saksi REGIVA yang dibonceng saksi DANI HAMID sedang memegang Handphone merk Infinix Hot 8 warna Biru, kemudian para terdakwa lagsung melakukan aksinya dengan cara terdakwa I dengan memepetkan kearah kendaraan yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID lalu terdakwa II yang dibonceng oleh terdakwa I langsung menarik Handphone yang sedang dipegang oleh saksi REGIVA DWI kemudian terdakwa II menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI hingga terjatuh, lalu para terakwa kabur dengan membawa Handphone milik korban kearah kota Bandung.
- Bahwa ternyata saksi DANI HAMID mengejar para terdakwa, setibanya di jalan Raya buah batu tepatnya di lampu merah belokan kearah gerbang Tol Buah Batu, sepeda motor yang dikendarai para terdakwa terjatuh, sehingga terdakwa dapat terkejar oleh saksi DANI HAMID,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh saksi DANI HAMID kunci sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diambil, dan tak lama kemudian warga dan security datang dan berhasil mengamankan terdakwa I, sedangkan terdakwa II menghampiri saksi DANI HAMID dan mengeluarkan pisau katek dan mengancam akan menusukkan ke saksi DANI HAMID akan tetapi warga dan security berhasil mengamankan terdakwa II.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Invinik Hot 8 warna Biru;
- 1 (satu) bilah katek;
- 1 (satu) bilah Pisau Dapur bergagang Kayu;
- 1(satu) unit sepeda motir Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D.3991.K.dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II melakukan perbuatannya pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Jl. Raya Dayeuhkolot tepatnya diatas Jembatan Citarum Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung.
- Bahwa benar Terdakwa I maupun Terdakwa II melakukan perbuatannya pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Jl. Raya Dayeuhkolot tepatnya diatas Jembatan Citarum Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung.
- Bahwa benar berawal dariterdakwa I yang meminjamI (satu) unit sepeda motir Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991 K kepada saksi MUHARAM HIDAYAT, kemudian para Terdakwa merencanakan perbuatan untuk mengambil barang tanpa ijin, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk mencari sasaran dengan mengendarai yang sebelumnya.
- Bahwa benar Pada saat para terdakwa melintas di JL. Raya Dayeuhkolot , Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung tepatnya diatas jembatan Citarum Terdakwa I melihat saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI berboncengan dimana posisi saksi REGIVA yang dibonceng saksi DANI HAMID sedang memegang Handphone merk Infinix Hot 8 warna Biru, kemudian para terdakwa lagsung melakukan aksinya dengan cara terdakwa I

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memepetkan kearah kendaraan yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID lalu terdakwa II yang dibonceng oleh terdakwa I langsung menarik Handphone yang sedang dipegang oleh saksi REGIVA DWI kemudian terdakwa II menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI hingga terjatuh, lalu para terakwa kabur dengan membawa Handphone milik korban kearah kota Bandung.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHPidana Yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiap Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetep Menguasai Barang Yang Dicurinya;
4. Dijalan Umum, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Para terdakwa I. ASEP SUTARYA ALS ASEP BIN IYANG SUTARDI bersama- sama dengan Terdakwa II NURPRIYAANTO ALS YANTO BIN SELAMET adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Para terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Para terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri Para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Para terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih

dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah menunjuk kepada Para terdakwa I. ASEP SUTARYA ALS ASEP BIN IYANG SUTARDI bersama- sama dengan Terdakwa II NURPRIYAANTO ALS YANTO BIN SELAMET, oleh karena itu unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik Para Terdakwa.

Menimbnag, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/ benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa.

Bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang telah diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. In casu pelaku telah mengambil aliran listrik dengan maksud secara melawan hukum menggunakannya untuk sementara waktu saja (HR 25 Juli 1930).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ParaTerdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang saling bersesuaianBahwaberawal dariterdakwa I yang meminjamI (satu) unit sepeda motir Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991 K kepada saksi MUHARAM HIDAYAT, kemudian para Terdakwa merencanakan perbuatan untuk mengambil barang tanpa ijin pada Hari Senin tanggal 20 April 2020, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk mencari sasaran dengan mengendarai yang sebelumnya. Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Jl. Raya Dayeuhkolot tepatnya diatas Jembatan Citarum Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung. Lalu Pada saat para terdakwa melintas di JL. Raya Dayeuhkolot , Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung tepatnya diatas jembatan Citarum Terdakwa I melihat saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI berboncengan dimana posisi saksi REGIVA yang dibonceng saksi DANI HAMID sedang memegang Handphone merk Infinix Hot 8 warna Biru, kemudian para terdakwa lagsung melakukan aksinya dengan cara terdakwa I dengan memepetkan ke arah kendaraan yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID lalu terdakwa II yang dibonceng oleh terdakwa I langsung menarik Handphone yang sedang dipegang oleh saksi REGIVA DWI kemudian terdakwa II menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI hingga terjatuh, lalu para terakwa kabur dengan membawa Handphone milik korban kearah kota Bandung.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN B/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa, Saksi DANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiap Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetep Menguasai Barang Yang Dicurinya"

Menimbang, bahwa padanan Unsur ini bersifat Alternatif, sehingga Kami hanya membuktikan hal-hal yang dapat dijadikan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ParaTerdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang saling bersesuaianBahwaberawal dariterdakwa I yang meminjamI (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991 K kepada saksi MUHARAM HIDAYAT, kemudian para Terdakwa merencanakan perbuatan untuk mengambil barang tanpa ijin pada Hari Senin tanggal 20 April 2020, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk mencari sasaran dengan mengendarai yang sebelumnya. Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Jl. Raya Dayeuhkolot tepatnya diatas Jembatan Citarum Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung. Lalu Pada saat para terdakwa melintas di Jl. Raya Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung tepatnya diatas jembatan Citarum Terdakwa I melihat saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI berboncengan dimana posisi saksi REGIVA yang dibonceng saksi DANI HAMID sedang memegang Handphone merk Infinix Hot 8 warna Biru, kemudian para terdakwa langsung melakukan aksinya dengan cara terdakwa I dengan memepetkan ke arah kendaraan yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID lalu terdakwa II yang dibonceng oleh terdakwa I langsung menarik Handphone yang sedang dipegang oleh saksi REGIVA DWI kemudian terdakwa II menendang sepeda motor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN B/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI hingga terjatuh, lalu para terakwa kabur dengan membawa Handphone milik korban ke arah kota Bandung.

Dengan demikian unsur “Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiap Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya” tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Dijalan Umum, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ParaTerdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang saling bersesuaianBahwaberaawal dariterdakwa I yang meminjamI (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991 K kepada saksi MUHARAM HIDAYAT, kemudian para Terdakwa merencanakan perbuatan untuk mengambil barang tanpa ijin pada Hari Senin tanggal 20 April 2020, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk mencari sasaran dengan mengendarai yang sebelumnya. Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Jl. Raya Dayeuhkolot tepatnya diatas Jembatan Citarum Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung. Lalu Pada saat para terdakwa melintas di JL. Raya Dayeuhkolot , Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung tepatnya diatas jembatan Citarum Terdakwa I melihat saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI berboncengan dimana posisi saksi REGIVA yang dibonceng saksi DANI HAMID sedang memegang Handphone merk Infinix Hot 8 warna Biru, kemudian para terdakwa langsung melakukan aksinya dengan cara terdakwa I dengan memepetkan ke arah kendaraan yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID lalu terdakwa II yang dibonceng oleh terdakwa I langsung menarik Handphone yang sedang dipegang oleh saksi REGIVA DWI kemudian terdakwa II menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANI HAMID dan saksi REGIVA DWI hingga terjatuh, lalu para terakwa kabur dengan membawa Handphone milik korban ke arah kota Bandung.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Dijalan Umum, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur tersebut diatas, maka terpenuhi pulalah seluruh unsur dari 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Invinik Hot 8 warna Biru oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Dani Hamid Muharam, maka sepatutnyalah barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dani Hamid Muharam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motir Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991 K oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Muharam Hidayat, S.Pd maka sepatutnyalah barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muharam Hidayat, S.Pd;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah kater dan 1 (satu) bilah Pisau Dapur bergagang Kayu; oleh karena barang bukti tersebut telah dipakai alat untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka sepatutnyalah barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Keadaan memberatkan dan keadaan meringankan, serta memperhatikan pula dari tujuan pemidanaan, yang mana bukanlah bersifat pembalasan atau balas dendam akan tetapi juga mempunyai fungsi mendidik dan sekaligus sebagai peringatan bagi diri Para terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil baik untuk diri Para terdakwa, saksi korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP SUTARYA ALS ASEP BIN IYANG SUTARDI dan Terdakwa II NURPRIYANTO ALS YANTO BIN SELAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa I ASEP SUTARYA ALS ASEP BIN IYANG SUTARDI dan Terdakwa II NURPRIYANTO ALS YANTO BIN SELAMET oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama (.....) Tahun dan (.....) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Invinik Hot 8 warna Biru;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSIDANI HAMID MUHARAM
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol D 3991K.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHARAM HIDAYAT, S.Pd
- 1 (satu) bilah kater;
- 1 (satu) bilah Pisau Dapur bergagang Kayu;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H. dan ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANI SUPRIANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Diana Maya Sari, SH. Penuntut Umum, dan Para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H.

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANI SUPRIANI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 492/Pid.B/2020/PN Blb